



**“MBLANDONG” UNTUK MENOPANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT PINGGIR
HUTAN : SUATU PENDEKATAN HISTORIS ANTROPOLOGIS
(Kasus : Di Desa Kawengen Kabupaten Semarang)**

Eko Punto Hendro
Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

eko.ipung@gmail.com

Abstrak

Di desa Kawengen, “mblandong” adalah sebuah kegiatan ekonomi. Dalam prakteknya, mereka mengabaikan aturan hukum atau ilegal, karena pada kenyataannya, mblandong dapat mengembangkan sektor ekonomi lain di desanya, ke pertanian, industri karbon, industri kerajinan tangan dan furnitur. Selain itu, mblandong juga dapat tersedia untuk bahan bangunan. Dalam hal ini, *mblandong* sangat penting bagi ekonomi, dan mblandong akan menjadi adat atau cerita rakyat rakyat Kawengen.

Kata Kunci: Mblandong, kegiatan ekonomi, folkways, Kawengen

Abstract

In the people of Kawengen Village, “mblandong” is the best economy activity. They have ignored legal or illegal rules, because at the reality, mblandong can develop of the other sector of economy at their village, to the agriculture, carbon industies, industries of handicraft and furniture. Beside that, mblandong also can available to the building material. In this case, mblandong very important for economic, and than mblandong will be custom or folkways of The Kawengen people.

Key Word : Mblandong, economic activity, folkways, Kawengen

PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa kita, merupakan aset yang pengelolaan dan pengusahaannya dilakukan oleh negara. Hal ini tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang berbunyi : “ *Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Penguasaan dan pengawasan tersebut dimaksudkan agar terjadi pelestarian dan keseimbangan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Desa Kawengen merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan dengan areal hutan di wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Seperti umumnya desa-desa lain di Jawa Tengah, masyarakat desa Kawengen juga mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi karena kondisi geografis yang kurang menguntungkan, maka sistem irigasi tidak dapat dikembangkan dengan baik, sehingga pertanian hanya mengandalkan air hujan, dan sawahnya merupakan sawah-sawah tadah hujan. Karena itulah masyarakat mencari alternatif lain untuk menopang kehidupan mereka.

Beberapa alternatif yang tersedia adalah meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di luar daerah di sektor-sektor informal, seperti buruh industri, pelayan, dan buruh bangunan. Tetapi ada juga masyarakat yang tetap bertahan dengan memanfaatkan hutan sebagai penopang kehidupan, seperti: mencari daun dan ranting kering (*rencek*), *mblandong*, atau memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan industri rumah tangga seperti: pembuatan arang, mebel, dan perlengkapan bangunan.

Sempat sekitar tahun 2000 pencurian kayu jati dilakukakn secara terkoordinir dan berlangsung secara besar-besaran, dan akhirnya hutan negara tersebut habis. Hal ini tentu saja merugikan negara, terutama Perum Perhutani yang ditunjuk sebagai pengelola. Disinyalir kegiatan pencurian kayu di Kawengen ini telah membudaya sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari sistem sosial budaya masyarakat setempat, tidak terdapat sanksi sosial terhadap anggota masyarakat yang melakukan pencurian kayu dari hutan negara, meski menurut hukum formal perilaku tersebut merupakan tindak kriminal yang mengandung sanksi hukum.

Barangkali faktor-faktor lokal yang disebabkan oleh produktivitas tanah yang rendah memaksa masyarakat untuk melakukan alternatif lain yaitu memanfaatkan hutan yang terlarang secara hukum, karena hutan tersebut dikelola oleh negara. Faktor kekurangan tanah dan ketiadaan kesempatan kerja bersama-sama memaksa petani untuk melakukan pilihan tragis. (James C. Scott, 1994:22).

Kemiskinan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat desa Kawengen dalam pencarian alternatif kegiatan sosial ekonomi guna menopang kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya memanfaatkan hutan milik negara. Perubahan sejak orde

reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 terjadilah penjarahan besar-besaran hutan-hutan pemerintah di wilayah Jawa Tengah, tak terkecuali terjadi juga di Desa Kawengen sampai habis. Kondisi ini juga diperburuk oleh pengaruh luar desa yaitu terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang kembali ke desa, setelah mereka bekerja di kota.

Satu hal yang menarik dalam penelitian ini adalah mengenai legalitas normatif perilaku *mblandong* ; dalam arti pencurian kayu di hutan milik negara di mata masyarakat setempat. Apakah legalitas perilaku tersebut hanya terbatas pada permasalahan ekonomi semata, atau bersifat struktural dan bahkan sampai menyentuh pada wilayah kultural. Permasalahan itulah yang menjadi fokus penelitian ini. Bagaimana kedudukan *mblandong* dalam sistem sosial budayanya ? Apakah perilaku tersebut merupakan kegiatan yang bersifat turun temurun ? Atau hanya sebatas kegiatan yang bersifat sosial ekonomi saja ? Andai saja perilaku tersebut hanya bersifat sosial ekonomi, bagaimana sistem jaringannya ?

Perubahan pada suatu komunitas sosial selalu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat pendukungnya. Begitupun yang terjadi pada masyarakat desa Kawengen. Perilaku *mblandong* di desa ini sebenarnya telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda, oleh karena itu bagaimana masyarakat setempat memahami perilaku *mblandong* dari masa ke masa. Faktor internal yang bersumber pada sistem nilai maupun makna simbol yang berlaku, maupun faktor eksternal yang bersumber pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Semuanya menjadi variabel yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat desa Kawengen, khususnya pada perilaku *mblandong*.

Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam dalam rangka memperoleh informasi mengenai seluk beluk kegiatan *mblandong* tersebut. Untuk mengetahui pikiran, pandangan, dan pengetahuan masyarakat terhadap *mblandong*. Informan ditentukan berdasar dari profesi, ststus dan informasi yang dimiliki, terutama pada penentuan *key person* yang akan dijadikan informan.

Data-data yang diperoleh diolah, diklasifikasikan, dan diimplementasikan sebagai model-model, pandangan-pandangan, motivasi, sistem pengetahuan dan latar belakang yang mempengaruhi tindakan-tindakan manusia dalam pengambilan keputusan, perubahan-perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. “*Mblandong*” dalam Prespektif Historis Kultural

Mblandong sebenarnya bukan hal yang asing bagi masyarakat Jawa. Sebelum masa kedatangan bangsa Eropa, *mblandong* merupakan salah satu sandaran hidup masyarakat, terutama masyarakat pinggir hutan. Pada masa kerajaan Demak, kondisi perdagangan melalui jalur laut sangat berkembang. Hal ini mengakibatkan industri

perkapalan juga ikut berkembang. Pada masa ini terciptalah alur perdagangan kayu antara daerah pedalaman dan pesisir, karena kayu merupakan bahan utama pembuatan kapal. Hidupnya perdagangan kayu antara pedalaman dan pesisir menjadikan *mblandong* sebagai alternatif penghidupan bagi masyarakat pinggir hutan (Warto: 2001; hal. 66)

Mblandong berubah menjadi kerja wajib, ketika masa pemerintahan Mataram Islam. Berdirinya Mataram Islam tidak lepas dari konsep feodal yang dihidupkan kembali oleh Sultan Agung. Konsep ini mengakibatkan pergeseran nilai mengenai fungsi hutan, dimana hutan merupakan salah satu bagian tanah yang dikuasai mutlak oleh raja. Untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam pembangunan Infrastruktur kerajaan, maka masyarakat diwajibkan *mblandong* sebagai bagian dari upeti yang wajib diserahkan kepada raja. Konsep pengeksploitasian pada masa ini tidak menimbulkan kerusakan karena tidak ada target pemenuhan upeti dan pengeksploitasian dilakukan secara tradisional. Penguasaan hutan oleh raja tidak menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan hutan karena kebutuhan kerajaan akan kayu hanya sedikit dan luas hutan masih mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Raja tidak memiliki sanksi hukum dan petugas untuk mencegah penduduk dalam mengeksploitasi hutan.

Pada masa VOC *mblandong* merupakan kerja wajib yang sangat menyengsarakan masyarakat. Sebagai kongsi dagang VOC hanya mengejar keuntungan belaka. Dalam mengeksploitasi hutan VOC membebaskan pajak kayu yang cukup besar kepada para bupati di Jawa, sebagai contoh kayu jati yang harus dipenuhi bupati tahun 1796, sebanyak 9.300 balok. Dampak dari beban pajak tersebut eksploitasi hutan semakin tidak terkontrol, belum lagi ketamakan yang dilakukan oleh para residen dan bupati. Mereka menekan penduduk untuk menghasilkan kayu lebih banyak dari beban pajak VOC karena kelebihan itu akan menjadi hak bupati dan residen setempat. Pada masa ini juga berlaku system kontrak wilayah. Hal ini biasanya dijalankan oleh pengusaha partikelir cina maupun eropa. Kontrak tersebut mencakup wilayah dan penduduk yang bertempat tinggal di dalamnya. Biasanya para bupati menenderkan kembali beban pajak kepada pengusaha partikelir, dengan imbalan pengelolaan wilayah dan tenaga kerja.

Sejak dikeluarkannya *Reglement* Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura Yang diundangkan sebagai Ordonansi Kolonial dan tanggal 14 April 1974, *mblandong* telah dihapuskan. Pada masa ini pemerintah Kolonial merubah beberapa kebijakan pengelolaan hutan. Pada intinya sistem pengelolaan hutan yang baru, pengusahaannya di serahkan pada swasta, sedangkan pemerintah hanya bersifat mengawasi dan memungut penghasilan melalui pembayaran *pachtschat* (uang sewa) setiap tahun. Peraturan ini disempurnakan dengan dikeluarkannya *Reglement* hutan

1897, dengan *Reglement* ini peraturan dan definisi hutan negara semakin jelas, hal yang paling mendasar adalah semua lahan yang tidak digarap dijadikan negara sebagai aset yang penggunaannya diatur oleh negara. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan hanya sebatas tenaga kasar dengan sistem gaji. Pemanfaatan hutan untuk penduduk pinggir hutan dibatasi secara sistematis. Mereka hanya diperbolehkan mengambil kayu untuk kepentingan kayu bakar, keperluan sehari-hari, pembakaran arang, dan pengembalaan ternak. Pada pelaksanaan pemanfaatan hutan masyarakat dibatasi dalam jumlah kecil dan terdapat retrebusi dan pajak ternak. Ketimpangan pemberian kesempatan yang diberikan kepada swasta dan penduduk nampak jelas. Swasta, dalam hal ini pengusaha Eropa dan Cina dapat melakukan eksploitasi hutan dengan batasan sebesar 130.000 Gulden, angka yang sangat besar waktu itu. Pembatasan itu pada prakteknya dapat diabaikan dengan meminta ijin kepada Gubernur Jendral. Di sisi lain pengawasan terhadap penduduk sekitar hutan sangat ketat. Pengamanan hutan diserahkan kepada *boschwezen*, bila tidak ada personel maka pengamanannya diserahkan kepada angkatan kepolisian biasa dan polisi desa. Tingkat pengamanan yang dilakukan sangat ketat, bahkan diadakan pemeriksaan dan pengeledahan rumah-rumah penduduk yang pelaksanaannya didampingi oleh kepala desa atau aparat yang sah. Walaupun pada saat itu belum ada sanksi hukum terhadap pelanggaran, akan tetapi pemotongan hak-hak pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat mulai nampak jelas.

Masyarakat pinggir hutan di Pulau Jawa dari masa pemerintahan hingga sekarang memang tidak dapat terlepas dari usaha eksploitasi, terutama eksploitasi terhadap tenaga kerja. *Mblandong* merupakan istilah mengenai kerja kasar pengelolaan hutan yang dikoordinasi oleh penguasa-penguasa lokal dari dahulu hingga sekarang. Aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan hutan di luar jalur koordinasi penguasa, dianggap suatu hal yang ilegal dan melanggar hukum. Pemerintah Kolonial Belanda memang sangat represif dalam sistem pengelolaan hutannya, walaupun terdapat upaya-upaya pembenahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan orang blandong, akan tetapi, penyimpangan-penyimpangan praktek kebijakan di lapangan menimbulkan banyak penderitaan penduduk. Kewajiban yang tidak dapat dihindari dan habisnya waktu yang dimiliki petani dalam mengelola lahan pertaniannya sendiri, sering mengakibatkan ancaman kelaparan. Hal ini terjadi dengan awal kemerosotan hasil produksi hingga munculnya krisis pangan. Reaksi-reaksi sosial bermunculan sebagai akibat dari kurang matangnya sistem pengelolaan hutan dan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat. Protes sosial yang muncul berupa biasanya dalam bentuk pencurian kayu, ancaman terhadap pegawai hutan, pembakaran hutan, dan bentuk kerusuhan lainnya. Misalnya selama tahun 1820-1830-an disepanjang wilayah Rembang dan Vorstenlanden terus-menerus terjadi terjadi

perang desa yang cukup meresahkan penduduk. James C. Scott (1985) menyebut salah satu gerakan perlawanan ini dengan *every-day forms of peasant resistance*, artinya bentuk perlawanan kaum lemah yang dilakukan secara kecil-kecilan. Perlawanan ini kadang tidak harus dengan kekerasan dan tidak terorganisir, akan tetapi perlawanan ini dilakukan secara terus menerus (misalnya mencuri kayu atau kebencian terhadap hal-hal yang berbau asing). Gerakan Samin (Saminisme) yang pernah muncul di Blora disinyalir merupakan salah satu bentuk perlawanan yang terjadi sebagai reaksi dari kejadian-kejadian ini. Konsep: "*lemah podo duwe, banyu podo duwe, kayu podo duwe*" telah dihancurkan leburkan oleh *staatsdomein*, yang mengklaim bahwa tanah dan hutan menjadi milik negara, penduduk dilarang menebang dan memanfaatkan hutan. Perubahan system nilai mengenai kepemilikan hutan tersebut juga menimbulkan reaksi yang sama (Warto, 1996: 12-15).

Dari uraian di atas dapat diperkirakan bahwa kegiatan *mblandong* yang terjadi Jawa Tengah masa sekarang ini mempunyai hubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, sebab ternyata peristiwa masa lalu itu demikian represif dan memakan waktu yang cukup lama, maka dapat membudayakan kebiasaan-kebiasaan buruk sampai masa sekarang. Dengan demikian tentu saja kita dapat begitu saja melihat kasus-kasus pencurian kayu jati itu sebagai perbuatan yang buruk, sebab hutan-hutan jati milik pemerintah sekarang yang dikelola oleh Perum Perhutani itu hanya meneruskan atau merubah kepemilikan dari pemerintah kolonial Belanda yang bermasalah itu ke pemerintah sekarang. Karena itu pemerintah sekarang seharusnya lebih arif dalam menangani kasus-kasus pencurian yang kini masih banyak terjadi. Masyarakat Jawa memiliki trauma masa lalu yang pahit terhadap kegiatan *mblandong*.

Pada masa republik, ketika sistem pengelolaan hutan dipegang oleh Perhutani yang meneruskan model pengelolaan kolonial, (Irfan Bachtiar, 2001; hal 7) permasalahan lama yang semakin nampak menggejala adalah banyaknya kasus-kasus pencurian kayu jati oleh masyarakat. Aksi-aksi mereka berlangsung secara konstan dalam intensitas yang tetap pula. Peristiwa politik yang terjadi pada 1998, yaitu jatuhnya rezim Orde Baru oleh aksi-aksi sporadis mahasiswa diikuti oleh euforia politik pada tataran kehidupan masyarakat. Masyarakat merasa menemukan kebebasannya, seolah negeri ini mengalami masa tanpa hukum. Rakyat bertindak bebas tanpa kontrol dari aparat. Begitupun yang terjadi di hutan-hutan milik pemerintah, aksi penjarahan kayu berlangsung secara besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pada masa ini *mblandong* tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan tetapi sudah terang-terangan.

Apa yang terjadi di Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, tentunya tak jauh berbeda dengan kasus-kasus yang terjadi di daerah lain seperti di Jepara, Rembang dan Blora. Lokasi-lokasi pencurian kayu di desa ini juga milik Perum Perhutani yang

awalnya juga milik pemerintah kolonial di kawasan Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Dapat pula dianggap bahwa kasus pencurian kayu di desa ini memang telah membudaya, sebab banyak sekali warga desa yang melakukan kegiatan ini, yang disinyalir juga didukung oleh aparat desa, bahkan juga diungkapkan oleh para ulama di desa ini bahwa kegiatan ini dianggap tidak berdosa, walaupun mereka juga tidak menganjurkan. Dari kasus ini dapat diketahui adanya penafsiran makna yang berbeda terhadap kegiatan “pencurian kayu” itu. Dari sisi hukum tentu saja kata “pencurian” itu dapat diartikan sebagai perilaku yang melawan hukum. Namun demikian, akibat dari pengaruh kebudayaan setempat dapat saja diartikan oleh masyarakat (misalnya di Desa Kawengen) sebagai tindakan yang tidak melawan hukum. Roger M. Keesing (1989) juga menunjukkan bahwa perilaku seseorang atau kelompok itu selalu mengacu kepada system nilai, makna symbol dan kepentingan-kepentingannya. Di sini perbedaan terjadi pada penafsiran makna symbol terhadap kata atau kegiatan pencurian kayu, sebagai akibat adanya proses-proses budaya yang berbeda.

2. *Mblandong* : Antara Norma dan Kebutuhan Masyarakat Desa

Desakan kepentingan ekonomi ini kiranya muncul sebagai akibat dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat setempat untuk mempertahankan kehidupannya. Kepentingan ekonomi ini muncul sebagai akibat dari kemiskinan masyarakat karena sumber-sumber penghasilan dari pertanian sangat minim mengingat sulitnya air di desa ini, maka mereka melakukan kegiatan ini. Menurut Friedmann, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi modal organisasi sosial dan politik yang dapat dipergunakan untuk mencapai kepentingan bersama atau jaringan sosial yang memperoleh pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna untuk mengubah kehidupan (Andre Boyo Ala, 1981:4).

Namun demikian disinyalir bahwa munculnya kegiatan “pencurian kayu” itu juga ada faktor pendorong yang lain, dan kolusi-kolusi yang teroganisir yang justru dimotori oleh orang-orang (*mandor/sinder*) pegawai Perum Perhutani sendiri, dan didorong oleh kondisi politik yang tidak stabil. Hal ini tentu saja dapat menambah lestarinya kegiatan ini, dan tampaknya yang muncul ada semacam kelompok yang dianggap legal dan illegal pada kegiatan yang pada dasarnya adalah mencuri.

Penduduk Kawengen bukanlah kelompok masyarakat buta hukum. Mereka sadar bahwa *mblandong* secara hukum adalah ilegal, akan tetapi bila dilihat secara komunal berdasar norma-norma sosial setempat, *mblandong* menjadi suatu hal yang legal secara normatif. Dapat dikatakan bahwa *mblandong* adalah salah satu bentuk adaptasi masyarakat Kawengen terhadap lingkungannya, dan hutan sudah menjadi bagian dari sosial teritorial. Konsep teritorialitas sendiri berarti suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang, sekelompok orang

atas sebuah tempat atau lokasi geografis. Pola tingkah laku ini mencakup pola personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar (Holahan,1982: 235)

Keberadaan *mblandong* di desa Kawengen sangat sulit dihilangkan, karena *mblandong* sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Pada Data keamanan Hutan KPH. dari beberapa lokasi yang disinyalir dapat dijangkau masyarakat Kawengen tanpa menggunakan kendaraan, meliputi tiga wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan), antara lain: BKPH Barang, Penggaron, Jembolo Selatan, dan Jembolo Utara. Meski tiga wilayah BKPH tersebut berada pada jangkauan masyarakat Kawengen, Kasus-kasus *mblandong* (pencurian kayu) yang terjadi di dalamnya tidak seluruhnya dilakukan oleh penduduk Kawengen, melainkan dari penduduk desa lain yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Jika di lihat sesungguhnya luas areal di atas sangatlah luas dan berjarak cukup jauh dari desa Kawengen, meski demikian, penduduk tetap melakukan aksinya hingga wilayah-wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kayu yang kualitasnya lebih baik, karena di sekitar Kawengen sendiri kondisi hutannya sudah rusak dan tanaman yang tersisa kualitas kayunya belum memenuhi standar pengolahan. Kasus-kasus yang tercatat bisa jadi belum mewakili kondisi sebenarnya dilapangan, pencurian kayu yang terjadi lebih banyak dari yang diperkirakan.

Mblandong bagi masyarakat Kawengen bukanlah suatu pilihan hidup, tetapi suatu yang harus dijalani, sebagai konsekuensi logis dari usaha mereka untuk tetap bertahan hidup. *Mblandong* bukanlah suatu yang mudah untuk ditinggalkan. Banyak masalah yang melingkupinya, sehingga perilaku *mblandong* masih ada hingga sekarang. Saat ini kegiatan tersebut sudah mereda sebab hutan negara di desa sudah habis dijarah masyarakat. Pihak Perhutani sendiri kemudian justeru bekerja sama dengan masyarakat Desa Kawengen dan sekitarnya untuk menanam kembali bibit-bibit baru, dan mempersilahkan masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan pertanian tumpangsari dengan tanaman hutan. Menurut PPL Pertanian Kecamatan Ungaran Timur Baihaki, hal ini dilakukan oleh pihak Perhutani untuk mengurangi kegiatan pencurian kayu.

Secara kejiwaan kedekatan lingkungan sangat mempengaruhi kondisi manusia. Karena perilaku, berasal dari pengalaman, dan pengalaman merupakan hasil stimulus lingkungan yang ditangkap oleh penginderaan. Sebagaimana kondisi masyarakat kawengen, letak hutan yang berdekatan dengan mereka menciptakan stimulus-stimulus yang merangsang perilaku masyarakat. Proses stimulus yang diberikan secara terus menerus pada akhirnya akan menciptakan reaksi yang sejalan. Respon ini memang bukan satu-satunya faktor yang dapat memicu tindakan spesifik seperti pengeksploitasian hutan. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti kondisi masyarakat, pola pikir, persepsi, dan kognitif. Akan tetapi kedekatan geografis

akan memberi kontribusi yang besar terhadap reaksi karena kedekatan, mengakibatkan stimulus yang diberikan berlangsung secara terus menerus (Sarlito Wirawan, 1992: hal 89-100)

Di dalam pola kehidupan masyarakat Kawengen, *mblandong* dapat di kategorikan dalam tingkatan kebiasaan (*folkways*). Menurut Mac Iver dan Page, kebiasaan merupakan peri kelakuan yang di akui dan di terima oleh masyarakat. (R.M. Mac Iver, Charles H. Page, 1967 : 19) Pada kenyataannya perilaku tersebut justru berbenturan dengan aturan hukum formal. Disini nampak bahwa masyarakat desa Kawengen memiliki standar ganda dalam memandang *mblandong* sebagai sebuah kenyataan sosial. Ambiguitas itu terlihat dalam pemberian nilai yang berbeda kepada dua kategori yang sama. Antara mencuri ayam dengan mencuri kayu adalah dua hal yang memiliki kategori sama, yaitu tindakan kriminal yang merugikan pihak lain. Dalam kenyataan sehari-hari, dua perilaku tersebut ternyata mendapat penilaian, respon dan sanksi sosial yang berbeda. Masyarakat akan sangat marah ketika mereka mendapati seseorang yang mencuri ayam atau harta benda lainnya. Sementara akan menganggap sebagai suatu hal yang wajar ketika melihat seseorang sedang memanggul kayu dari hutan.

Respon ini akan berlanjut pada pembedaan sanksi sosial kepada dua kategori tindak kriminal di atas. Kepada seorang pencuri ayam, masyarakat akan memberikan sanksi sosial yang tegas, dari cemooh, umpatan, kekerasan fisik, hingga disingkirkan dari pergaulan masyarakat. Sementara para pelaku *mblandong* terbebas dari sanksi sosial apapun, bahkan kepada mereka yang pernah diproses secara hukum sekalipun.

Lemahnya sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat tersebut secara tidak langsung memberikan pengaruh bagi kelangsungan perilaku *mblandong* di desa Kawengen. Para pelaku *mblandong* akan mendapatkan kenyamanan karena tidak adanya cemooh, intimidasi ataupun pengucilan diri mereka dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini sangat mungkin tercipta karena perilaku *mblandong* dilakukan oleh hampir sebagian besar penduduk desa, sehingga mereka merasa apa yang dilakukan orang lain tersebut merupakan cermin diri mereka sendiri. Mereka merasa memiliki persamaan sikap dan nasib, sehingga dampaknya, persepsi mereka tentang kegiatan yang secara hukum illegal tersebut menjadi sesuatu yang wajar dalam kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan.

Adanya mitos bebek keramat bertelur emas, seolah telah memberikan justifikasi kepada masyarakat Desa Kawengen, bahwa kelicikan, ketidakjujuran dan suka mencuri adalah sifat yang telah ditimpakan oleh Sang Wali kepada nenek moyang mereka karena perbuatannya yang licik. Sementara dari cerita kedua tentang asal-usul Dukuh Watupawon, dapat ditarik sebuah pesan tentang legitimasi dan keabsahan masyarakat Watupawon dalam mengelola hutan di sekitarnya. Kesaktian Doto bin

Sojoyo sebagai cikall bakal, akhirnya mampu menaklukkan arogansi penguasa Hindia Belanda di Batavia yang akhirnya justru memberikan surat ijin resmi (*rekes*) kepada Doto dan kawan-kawan untuk membuka areal hutan bagi kemaslahatan umat.

Dua folklor di atas, masing-masing bercerita tentang moralitas dan legitimasi, yang pertama memberikan pembenaran bagi masyarakat Kawengen bahwa pengambilan kayu dari hutan (*mblandong*) sebagai sesuatu yang analog dengan perilaku nenek moyangnya dulu ketika mengambil bebek milik sang wali. Sifat tersebut harus mereka terima sebagai suatu kenyataan hidup. Sedangkan masyarakat Watupawon beranggapan bahwa hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam kaitannya dengan perilaku *mblandong*, para ulama tidak secara tegas mampu menempatkan permasalahan itu dalam bingkai hitam putih, halal-haram, melainkan memosisikannya pada wilayah abu-abu. Beberapa ulama menyatakan bahwa hutan yang ada di sekitar desa mereka adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang selayaknya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Masyarakat juga ikut ambil bagian dalam proses penanaman dan perawatan hutan, sehingga kemudian ulama mengatakan bahwa hukum *mblandong* adalah *subhat* atau *paro-paro*, yaitu wilayah hukum antara halal dan haram.

Apa yang difatwakan ulama tersebut setidaknya memberikan legitimasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan hutan negara yang ada di sekitar desa mereka. Hal ini terjadi karena tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap ulama. Masyarakat kemudian melakukan pembenaran-pembenaran terhadap tindakan mereka, terutama dalam kaitannya dengan perilaku *mblandong*.

Dari hasil wawancara dengan beberapa penduduk Desa Kawengen yang tinggal di sekitar hutan, mereka seringkali merasa bahwa mereka telah ikut berperan aktif dalam pengelolaan hutan, mereka merasa ikut memilikinya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat merasa berhak memanfaatkan hutan, sehingga masyarakat mendapat pembenaran dalam aktivitas-aktivitas illegal di wilayah hutan negara. Sistem pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang demikian, menjadi salah satu faktor penyebab tetap berlangsungnya perilaku *mblandong* di kalangan masyarakat Kawengen. Hal ini terjadi ketika penduduk yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan melakukan persiapan lahan tanam, pembuatan acir, pematokan, pembuatan lubang tanam, dan penanaman. Sebenarnya setiap proses tersebut petani mendapat upah tenaga, walaupun tidak besar. Akan tetapi upah tersebut tidak sampai ke tangan mereka, walaupun sampai tidak seluruhnya. Petani sering menolak upah kerja mereka karena terlalu kecil dan mereka berharap dengan tidak menerima uang tersebut, mereka dapat mengambil kayu di hutan.

Kelemahan sistem pengelolaan hutan, mencakup program pengamanan hutan, personel yang setiap hari bertugas secara intensif di RPH Genurit yang masuk dalam wilayah desa Kawengen, untuk mengawasi daerah seluas 45,9 Ha hanya di jaga oleh 4 orang personel, yaitu: 2 orang polisi territorial dan 2 orang pembantu polter atau Patroli Tunggal Mandiri (PTM). Sedangkan pengawasan teknis hutan dilakukan oleh 5 orang mandor tanaman. Rasio perbandingan antara luas wilayah desa dengan areal hutan adalah 1 : 12, 375 Ha. Kondisi ini mengakibatkan pengamanan hutan secara efektif, hampir tidak mungkin dilakukan.

Permasalahan mendasar dalam sistem pengamanan hutan negara adalah kurangnya jumlah personel. Untuk dapat mewujudkan tiga tujuan pengamanan yaitu: pengamanan dari pencurian, penggembalaan, dan kebakaran, dilakukan langkah pensiasatan, berupa pengadaan patroli gabungan. Jumlah petugas yang terlibat sebanyak 10 hingga 16 orang, berasal dari tiga RPH, yaitu: Genurit, Barang, dan Mranak. Patroli ini hanya efektif untuk menanggulangi pencurian keci-kecilan yang hanya melibatkan 5 sampai 10 orang blandong. Saat terjadi penjarahan besar-besaran tahun 1998 – 1999, petugas tidak mampu mengatasinya. Penjarahan baru bisa ditanggulangi pada tahun 2000, setelah petugas mendatangkan pasukan Brimob. Kendala pengamanan yang lain adalah rasa takut petugas terhadap ancaman-ancaman yang dilancarkan terhadap diri maupun keluarga petugas.

Masa tugas yang lama di desa Kawengen, mengakibatkan petugas terlanjur beradaptasi dengan masyarakat setempat. Hal ini mempengaruhi petugas dalam melaksanakan pengamanan hutan. Rasa enggan dan *ewuh pekewuh* muncul ketika petugas mendapati tetangganya sendiri sedang melakukan pencurian, sehingga petugas membiarkannya. Penangkapan hanya akan dilakukan kepada pencuri yang nekad beroperasi saat dilaksanakan patroli yang melibatkan petugas dari KPH Semarang, yang notabene adalah atasan dari para petugas pengamanan lapangan. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga citra dirinya sebagai petugas di mata atasannya.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, petugas bertindak secara fleksibel (tidak kaku). Beberapa bentuk pelanggaran seperti pengambilan *rencek* dengan senjata tajam, *ron* (daun jati), penggembalaan dan penebangan skala kecil, yang menurut aturan baku merupakan kategori pencurian, oleh petugas lapangan tidak langsung ditangkap melainkan melalui mekanisme peringatan selama tiga kali, baru setelah itu dilakukan penangkapan.

Lemahnya sistem pengamanan hutan, seperti yang terungkap di atas mengakibatkan hukum formal tidak dapat berjalan dan masyarakat tidak lagi merasa takut terhadap sanksi hukum yang akan dijatuhkan. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa mekanisme hukum formal tidak berjalan dengan semestinya.

3. Model Kegiatan *Mblandong*

Mblandong sebagai sebuah aktivitas penebangan kayu hutan milik negara, dilakukan oleh penduduk Desa Kawengen, merata pada lima pedukuhan dari Genurit, Jatirejo, Selelu, Kawengen dan Watu Pawon. Aktivitas ini dilakukan oleh hampir seluruh penduduk desa, atau setidaknya, setiap penduduk pernah melakukan kegiatan ini.

Berdasarkan modus operandinya, aktivitas *mblandong* dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

Perseorangan

Aktivitas *mblandong* dilaksanakan oleh perorangan tanpa organisasi. Mereka mengambil kayu dan reneck dalam skala kecil dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. *Mblandong* jenis ini biasanya dilakukan untuk memenuhi keperluan pribadi, seperti: pembangunan rumah, pembuatan perabot rumah tangga, sebagai bahan baku pembuatan arang kayu, atau dijual dalam bentuk setengah jadi. Alat yang digunakan sangat sederhana, seperti : *wadung* (kapak tebang), tali dan *bendho* (parang). Biasanya *mblandong* yang dilakukan secara perseorangan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan *mblandong* dengan modus kelompok. Hal ini disebabkan karena *mblandong* yang dilakukan secara perseorangan tidak mampu melawan petugas ketika tertangkap operasi hutan.

Berkelompok


Dilakukan oleh puluhan orang, dalam satu kelompok biasanya dilakukan antara 20 hingga 50-an orang. Kelompok ini dipimpin oleh seorang kepala regu yang berfungsi sebagai pelindung kelompok. Pada waktu pelaksanaan operasi, kepala regu menjamin keamanan anggota kelompok dari aparat maupun kelompok lain. Kepala regu biasanya adalah orang yang disegani dan memiliki akses kepada para mandor, mantri, atau sinder.

Terorganisir

Modus operandi pertama kelompok terorganisir. Sistem kerjanya hampir sama dengan modus berkelompok, namun bedanya mereka bekerja berdasarkan pesanan dari pihak tertentu (biasanya perusahaan kayu). Pihak pemesan cukup menghubungi seorang kepala regu. Pemesanan bisa dilakukan oleh pencari kayu sendiri atau melalui perantara. Perantara ini bertugas mencari order, baik dari desa Kawengen maupun Rowosari. Perantara biasanya mendapat imbalan sebesar Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- tiap rit truk, bila kayu telah sampai ketangan pemesan.

Setelah mendapat order, kepala regu akan mengerahkan tenaga kerja dari desa untuk menyediakan kayu jati yang dipesan. Penduduk yang menjadi tenaga kerja

dibayar dalam bentuk uang tunai. Penduduk hanya menebang kayu sesuai dengan pesanan dan hasil kayu yang didapat seluruhnya diserahkan kepada pemesan.

**Keterangan:**

- 1 Pemesan meminta perantara untuk mencari kayu
- 2 Pemesan menghubungi kepala regu memesan kayu
- 3 Pemesan menghubungi kepala regu dan memesan secara langsung
- 4 Kepala regu menghubungi oknum aparat untuk memberiahukan pesanan dan system pembagian hasil
- 5 Aparat memberi spesifikasi teknis, mengenai kapan dan dimana kayu didapat-kan. Selain itu juga memberikan surat-surat palsu berupa surat pas jalan.
- 6 Kepala mengumpulkan penduduk untuk mblandong
- 7 Penduduk melakukan penebangan
- 8 Dari hutan penduduk memperoleh kayu sesuai pesanan
- 9 Penduduk menyerahkan kayu pada Kepala regu dan mendapat bayaran
- 10 Kayu diserahkan dari kepala regu pada perantara
- 11 Perantara mnyerahkan kayu pada pemesan dan mendapat imbalan
- 12 Kepala regu langsung mengirimkan kayu ke pemesan

im

melaksanakan kegiatannya, kelompok ini melibatkan petugas secara mendalam. Pada dasarnya prinsip kerja kelompok ini sama dengan kelompok di atas, hanya saja sesuai dengan perjanjian antara pemesan dengan kelompok *mblandong*, penyedia kayu harus menanggung keselamatan kayu pesanan hingga sampai ketangan pemesan.

Pada proses pengiriman, kayu mendapat pengawalan yang dilengkapi oleh surat-surat jalan (pas) palsu. Surat-surat ini berupa surat pas jalan yang di keluarkan oleh Perum Perhutani. Modus ini jelas melibatkan aparat yang memiliki akses dalam pengeluaran surat, hanya saja laporannya bersifat fiktif seperti tujuan dan jumlah kayu. Selain mengeluarkan surat palsu, kelompok ini juga melakukan operasi dengan menggunakan surat asli. Surat asli tersebut diperoleh dari pembelian kayu secara legal, akan tetapi pada proses pengangkutan kayu-kayu legal tersebut dicampur dengan kayu-kayu yang berasal dari pembelian secara illegal. Kasus ini banyak terjadi karena harga kayu illegal lebih murah dibandingkan dengan kayu legal. Perbedaan harga antara kayu legal dengan kayu illegal sekitar 30-40 %.

4. Mblandong Sebagai Penopang Perekonomian Masyarakat Desa Kawengen

Kehidupan petani desa Kawengen sangat tergantung dari hujan. Hal ini mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Kawengen. Panen padi yang yang di peroleh hanya sekali dalam setahun, sebanyak 280 ton, maka Jumlah Jiwa yang harus ditanggung dari hasil panen adalah 2070 orang hal ini di mungkinkan karena anggota keluarga yang telah bekerja seperti buruh bangunan, buruh industri, dan lain-lain tidak menjadi tanggungan keluarga dan tidak mensubsidi keluarga.

Bila padi diolah menjadi beras maka hanya akan menjadi 210 ton. Dikurangi biaya pemupukan dan perawatan maka hasil bersih yang diterima sekitar 100 ton. Maka tiap-tiap kepala hanya mendapat 0,05 ton atau sekitar 50 Kg. Sebagai persediaan maka hasil beras tersebut hanya dapat bertahan selama 3 sampai 4 bulan, sedangkan hasil-hasil yang lain seperti palawija, kapuk randu, dan hasil kebun lain dijual sebagai tambahan kebutuhan. Tentu saja hal ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Belum lagi pekerjaan masyarakat Kawengen di luar daerah adalah sektor-sektor informal, seperti buruh bangunan yang pekerjaannya tidak pasti. Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan, memicu masyarakat untuk *mblandong*.

Kasus *mblandong* yang terjadi di wilayah BKPH Barang, BKPH Penggaron, dan BKPH Jembolo Selatan dapat dijadikan indikator *mblandong* yang dilakukan oleh masyarakat Kawengen, karena lokasi ketiga BKPH ini dapat dijangkau dengan mudah. Selama tahun 2000 tercatat 601 kasus dengan total kerugian Rp. 3. 83.513.513.000,-.

SIMPULAN

Mblandong merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari penduduk desa Kawengen. Sebagai masyarakat desa pedalaman pada umumnya, perekonomian penduduk desa Kawengen berbasis pada pertanian. Kondisi geografis yang kurang menguntungkan karena kondisi tanah yang tidak subur dan pengairan yang sulit, menyebabkan sektor ini tidak dapat mengahasilkan produksi yang optimal, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Di lain pihak kekayaan alam disekitar desa begitu melimpah. Hutan jati yang telah ada sejak dahulu, menjanjikan perubahan nasib penduduk dengan mengelolanya.

Mblandong lahir sebagai bentuk adaptasi penduduk desa Kawengen terhadap lingkungan. Bagi penduduk desa Kawengen, hutan adalah *rohmatan lil alamin* (berkah Tuhan) untuk di dimanfaatkan. Berbagai bentuk pemanfaatan hutan telah di lakukan oleh penduduk seja dulu. Pemanfaatan ini diiringi dengan kearifan-kearifan tradisonal, seperti konsep tebang-tanam. Kearifan ini sebagai bentuk pengakuan hak-hak komunal, dimana hutan merupakan milik bersama dan harus dirawat agar terjaga kelestariannya.

Pada dasarnya sistem pengelolaan hutan dari jaman kolonial hingga sekarang tidak mengalami perubahan, yaitu tetap menggunakan konsep monopoli pengelolaan hutan, penghapusan hak-hak komunal atas hutan, dan penutupan manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan dengan dalih pelestarian dan sumber kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dapat dikatakan lahirnya mblandong sebagai aktivitas yang melanggar hukum, tidak lepas dari kesalahan sistem pengelolaan hutan. Usaha perbaikan sistem pengelolaan hutan seperti PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), justru merugikan masyarakat. Kebutuhan akan lahan dan kurang pengetahuan masyarakat, mengakibatkan masyarakat mau melaksanakan praktek-praktek kerja yang sebenarnya tidak menguntungkan dirinya.

Bagi masyarakat pinggir hutan seperti penduduk Kawengen, mblandong bukanlah pilihan hidup akan tetapi usaha bertahan hidup. Masyarakat Kawengen bukanlah masyarakat yang buta akan hukum. Mereka mengetahui kedudukan mblandong dewasa ini di mata hukum formal. Mereka tahu mblandong adalah tindakan ilegal yang melawan hukum formal. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan hidup dari luar daerah. Faktor rendahnya pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan mereka hanya dapat bekerja di sektor-sektor informal. Pekerjaan yang mereka geluti di sektor ini adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan sedikit ketrampilan, seperti: pramusaji, buruh industri, dan buruh bangunan. Penghasilan yang kecil dan tidak tetap memaksa mereka untuk tetap melakukan mblandong.

Dalam melakukan aktivitas ini, masyarakat Kawengen harus mengatasi konflik dalam jiwa mereka, penduduk desa Kawengen membutuhkan pembenaran-pembenaran terhadap aktivitas mereka. Pembenaran – pembenaran ini lahir dalam bentuk *folklore*, fatwa ulama dan norma sosial yang permisif. Bagi masyarakat Kawengen mblandong dikategorikan sebagai sesuatu yang *sub'hat* (remang-remang) dan tidak ada sanksi sosial bagi pelakunya. Hal ini mengakibatkan penduduk Kawengen memiliki standar ganda dalam memandang aktivitas ini, di satu sisi penduduk Kawengen menganggap mblandong adalah tindakan legal menurut sistem norma tradisional setempat, sedangkan di sisi lain mereka harus berbenturan dengan aturan hukum formal yang menempatkan mblandong dalam wilayah kriminal. Dampak dari ambiguitas ini terlihat dalam aktivitas blandong yang mereka lakukan. Mereka akan mblandong dengan tenang dan terang-terangan ketika berada di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Sebaliknya mereka akan mblandong dengan sembunyi-sembunyi bila ada orang lain atau petugas.

Kondisi di atas tidak menyurutkan niat mereka untuk mblandong. Hal ini disebabkan oleh desakan kebutuhan hidup. Tertangkap ketika mblandong adalah suatu hal yang wajar, dan hukuman adalah konsekuensi logis yang harus mereka terima karena melanggar hukum formal. Bagi penduduk Kawengen yang terpenting adalah bertahan hidup dan warga desa dapat menerima mereka kembali, tanpa harus kehilangan status atau mendapatkan sanksi sosial.

Mblandong bagi masyarakat Kawengen merupakan penopang terbesar perekonomian. Konsep legal atau ilegal mereka kesampingkan, karena pada kenyataannya mblandong mampu mendorong tumbuhnya sektor-sektor perekonomian yang lain di desa mereka, seperti: pertanian, industri pembuatan arang, industri kerajinan, dan mebel. Mblandong juga memenuhi kebutuhan mereka akan bahan pembuatan papan (rumah). Peran penting mblandong dalam menopang perekonomian, menyebabkan mblandong telah menjadi *folkways*, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang telah melat dan dapat diterima oleh masyarakat tanpa sanksi sosial. Mblandong mendapat tempat sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat desa Kawengen, terutama dalam aktivitas perekonomian mereka.

Daftar Pustaka

- Backhtiar, Irfan dan Sandy Ari C.N.(eds.), 2001. *Hutan Jawa Menjemput Ajal*, Yogyakarta : Biro Penerbitan Arupa.
- Daeng, Hans J., 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Danandjaya, James, 1984. *Folklor Indonesia : Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*, Jakarta : PT. Grafiti Pers.
- Fred, N Kerrlinger. 1973. *Foundation of Behavioral Research*. New York: Holt Rinehart and Winston Inc.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1989. *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ke Empat*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ismawan, Indra, 1999. *Risiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta : Penerbit Media Presindo.
- Iver, R.M. Mac and Charles H. Page, 1967. *Society an Introductory Analysis*, New York: Rinehart and Company Inc.
- Jatman, Darmanto. 1977. *Psikologi Jawa*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Keesing, Roger M, 1989, *Antropologi Budaya: Suatu Prespektif Kontem-porer*, edisi kedua, Jakarta : Erlangga. Seri terjemahan Samuel Gunawan.

- Koentjaraningrat, 1989. *Metode-Metode penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- _____, 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Pamulardi, Bambang, 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2000. *Petunjuk Pelaksanaan Penjarangan Hutan Tanaman Kayu Jati*, Semarang : Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan.
- _____, 1999. *Pedoman Pembuatan Tanaman Jati (Tectona grandis) dengan Plances (Suplement)*.
- _____, 1993. *Pedoman Penyusunan Rencana Tehnik Tahunan (RTT)*
- Perum Perhutani, 1996. *Himpunan Peraturan/ Pedoman Pelaksanaan Tanaman Hutan*.
- Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Resosoedarmo, Soedjiran, et.al, 1986. *Pengantar Ekologi*, Bandung : Remadja Karya CV.
- Saifuddin, Achmad Fediyani, 2006, *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta : Kencana
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1992. *Psikologi Lingkungan*, Jakarta : Grasindo.
- Scott, C. Jamess, 1985, *Weapons Of The weak: Every Day Forms of Peasents Resistance*, New Heaven: Yale University Press.
- Warto, 1996, *Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Karisidenan Rembang Abad-19*, Makalah untuk Konggres Nasional Sejarah, Depdikbud.
- Warto, 2001. *Blandong : Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad ke-19*, Surakarta : Penerbit Media Presindo.
- Zakaria, R.Yando, 1994. *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.